



# SAKIP 2023



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK

## IKU 2023

DOKUMEN  
INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
(IKU)





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA**  
**BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BULELENG**

Jln. Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648 SINGARAJA  
Email : [ka.kbppbl@gmail.com](mailto:ka.kbppbl@gmail.com) - Website : <http://kbpp.bulelengkab.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA**  
**BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BULELENG**

NOMOR : 800/ 45 / DP2KBP3A / 2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA**  
**BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19750218 199311 1 001

**Tembusan:**

1. Penjabat Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Ketua DPRD Kab.Buleleng di Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab.Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Kab.Buleleng, di Buleleng.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.



## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua sehingga Dokumen Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Dokumen Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 ini merupakan dokumen tahunan yang berisi penetapan target dari setiap indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Dokumen Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 ini diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Dokumen Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023 ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19750218 199311 1 001



**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang .....	1
1.2.Struktur Organisasi.....	2
1.3.Tujuan Perjanjian Kinerja (PK).....	4
<b>BAB II. PERJANJIAN KINERJA.....</b>	<b>5</b>
2.1.Tujuan dan Sasaran Strategis.....	5
2.2.Indikator dan Target Kinerja Utama.....	8
<b>BAB III. PENUTUP .....</b>	<b>10</b>
Lampiran .....	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam kerangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), kebijakan umum Pemerintah Republik Indonesia adalah menjalankan Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil, bukan Pemerintahan yang berorientasi kepada realisasi anggaran. Pemerintahan yang berorientasi kepada hasil berupaya menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah. *Output* dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa (*output* kegiatan) sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

*Output* dan *outcome* dari pelaksanaan Pemerintahan yang baik, perlu memiliki alat ukur, yang biasa disebut indikator kinerja. Sehubungan dengan indikator kinerja, ada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis pada masing-masing tingkatan secara berjenjang. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2023-2026 yang antara lain memuat tujuan dan sasaran strategis, dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misinya Kepala Daerah terpilih.

Untuk dapat mewujudkan adanya suatu pemerintahan yang baik, perlu mengadakan perencanaan, penetapan Indikator Kinerja Utama dan pengukuran kinerja sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Selain perencanaan yang matang pemerintah juga perlu



mengadakan penetapan dari IKU tersebut sebagai suatu pedoman yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh Pemerintah.

Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng menetapkan Dokumen Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi menggunakan indikator Hasil (*Outcome*) Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Buleleng periode 2023-2026.

## **1.2 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng**

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 52 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
  - Kepala Sub Bagian Umum;
  - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
  - Perencana Ahli Muda.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli






Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Unit Pelaksana Tugas DP2KBP3A Kabupaten Buleleng;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut :

*Bagan 1.*

*Susunan Organisasi &Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng*



*Sumber : Sub-Bagian Umum dan Kepegawain DP2KBP3A*



### **1.3 Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Kinerja utama instansi Pemerintah adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi inti wilayah kegiatan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Indikator Kinerja Utama juga dapat diartikan sebagai suatu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi dimana indikator yang paling menentukan (Strategis) bagi berlangsungnya hidup organisasi. Adapun tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut adalah :

- a) Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik
- b) Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan secara formal dapat digunakan dalam:

- a) Perencanaan Jangka Menengah;
- b) Perencanaan Tahunan;
- c) Perencanaan Anggaran;
- d) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- e) Pengukuran Kinerja;
- f) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
- g) Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
- h) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan-Kegiatan.



## **BAB II**

### **RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penyusunan dokumen perencanaan periode 2023–2026 berpedoman kepada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan tahapan keempat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng 2005 – 2025.

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan daerah, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng 2023–2026 dengan jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Seiring dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merasa perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJPD Kabupaten Buleleng Tahun 2005–2025 yang telah memasuki tahapan keempat dalam merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi



Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diarahkan bahwa telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Buleleng periode 2023–2026 mengacu pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005–2025 (mengingat RPJMD Kabupaten Buleleng 2017–2022 habis masa berlakunya di tahun 2022).

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

**“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”**

**Buleleng Kerta Raharja** berarti Buleleng aman dan sejahtera. **Mengantarkan Bali Dwipa Jaya** mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

**Berlandaskan Tri Hita Karana** berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang secara harfiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, Parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.



Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng 2005 – 2025 tersebut diwujudkan dengan melaksanakan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan **pelayanan kesehatan yang berkualitas** untuk semua warga masyarakat;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, **mendorong pengarusutamaan gender**, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;
- 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya;
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai tupoksi melaksanakan 2 urusan wajib non-pelayanan dasar yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian **Misi ke-1** dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian **Misi ke-3**.



## **2.2 Indikator dan Target Kinerja Utama**

Di dalam penerapan sistem AKIP, setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara *kuantitatif* maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator Kinerja dalam Dokumen ini menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia. Target Kinerja merupakan ukuran *kuantitatif* dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



---

Kinerja dan Tata Cara *Reviu* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan setiap pejabat menetapkan Target Kinerja tahun 2023 sebagai ukuran atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. (Lampiran Indikator Kinerja Utama).



### BAB III

### PENUTUP

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Buleleng ini pada hakekatnya merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi dan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi. Dengan penyusunan dokumen IKU Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng ini diharapkan dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Dokumen Perencanaan, yaitu RPJMD, RENSTRA, RKT, PK dan PK;
- 2) Kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang relevan;
- 3) Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;
- 4) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- 5) Kebutuhan data statistik Pemerintah;
- 6) Kelaziman pada bidang tertentu;
- 7) Melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari instansi Pemerintah yang bersangkutan;
- 8) Kriteria Indikator Kinerja;
- 9) Sumber pengumpulan data kinerja.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Tim Penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng atas partisipasinya dalam penyusunan dokumen ini, walaupun dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Singaraja, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



**I Nyoman Riang Pustaka, S.IP**

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19750218 199311 1 001



*LAMPIRAN*

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2023**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.BULELENG**  
**PERIODE 2023-2026**

**Tugas Pokok** : Membantu tugas – tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Fungsi** :
- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 2 Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 3 Menyusun rencana dan program kerja dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 4 Pelaksanaan penyuluhan, penyimpangan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pelayanan data dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 5 Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - 6 Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - 7 Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
<b>Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat</b>	- Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup dapat didefinisikan: rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir;  $\text{Umur Harapan Hidup} = \frac{\text{Jumlah umur orang meninggal}}{\text{Jumlah orang meninggal}}$	Kewenangan Dinas Kesehatan	Data BPS Kabupaten Buleleng	Upaya intervensi Dinas P2KBP3A melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pengendalian Penduduk
<b>Meningkatnya Kestaraan dan Keadilan Gender (KKG)</b>	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi;  $\text{IDG} = \frac{I_{(\text{par})} + I_{(\text{DM})} + I_{(\text{inc-des})}}{3}$	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA Kab.Buleleng	Data BPS Kabupaten Buleleng	-

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Penduduk Miskin	- <i>Persentase Penurunan Penduduk Miskin</i>	Angka Kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) $P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	Kewenangan Dinas Sosial	Data BPS Kabupaten Buleleng	Upaya intervensi Dinas P2KBP3A melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	IKM merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. $IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat Dinas P2KBP3A	Data Survey IKM terhadap Pelayanan publik Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng	-

Singaraja, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,  
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



**Wipoman Riang Pustaka, S.IP**  
Kabupaten Buleleng  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP.19750218 199311 1 001